BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengevaluasi penyederhanaan dari penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, oleh Mukhlas tahun 2010, dengan judul *Implementasi Gadai Syariah Terhadap Akad Murabahah Dan Rahn* (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta).

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan dan wawancara hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabaha*h dan *rahn* di Pegadaian syariah cabang Mlati Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam, Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan *rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Dan masih terdapat hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati.

2. Benny Wijaya *Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip*

Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa perjanjian gadai (*Rahn*) merupakan perjanjian pelengkap (*accesoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang (*Qardh*). Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, beserta Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* merupakan dasar hukum pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah. Pelaksanaan Perjanjian gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu, serta pengeluaran Sertifikat Gadai Syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank BRI Syariah. Dengan dipenuhinya kewajiban dan hak dalam perjanjian pokok, maka kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan pula terpenuhi.

3. Penelitian yang dilakukan mahasiswa jurusan Ekonomi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, oleh Dani Atmaja tahun 2011, *Penerapan Etika Bisnis Islami Di Bank Syariah* (studi pada PT. BPRS Bangun Drajat Yogyakarta).

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif ini bahwa etika bisnis yang

sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis islami. Begitu dengan strategi yang dilakukan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam menerapkan etika bisnis islami yaitu, dengan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan cara mengadakan diklat-diklat, pembekalan teori baik tentang aqidah, akhlak, muamalah, prinsip-prinsip syariah maupun tentang produk-produk BPRS Bangun Drajat dan juga dalam berbisnis BPRS BDW tidak menjatuhkan lembaga keuangan lainnya namun malah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada objek yang peneliti lakukan dan variabel independen yang akan dijadikan tolak ukur bagi peneliti. Mengingat banyaknya perbankan syariah saat ini yang membuka peluang mengunakan produk gadai emas, sehingga perlu di adakannya penelitian ini agar dalam operasionalnya selalu tetap menerapkan nilai – nilai ekonomi Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).Van Meter dan Van Horn merumuskan

or group that are directed at the achievement of obyectives set forth in prior policy decitions (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan ada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

2. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.(susilo, 1999).

Gadai ini di atur dalam buku II Titel 20 pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUH Perdata. Dimana, menurut pasal 1150 KUHP pengertian dari gadai adalah suatu yang diperoleh dari seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan wewenang kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang saham;

2. Penyerahan itu dapat di lakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainya.

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata (Burgenlijk Wetbiek, 2005 : 1150), adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

3. Dasar Hukum Gadai

Transaksi gadai menurut Islam, di atur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (...) (Q.S Al-baqarah 2 : 283).

Mengacu kepada pengertian dari ayat al-baqarah ayat 2 : 283 tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa secara tegas rahn adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya.

b. As-Sunnah

Hadits A'isya ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن عائشة قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد (رواه مسلم).

Dari hadits A'isyah berkata bahwa rasul bersabda: *Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi meminjamkan kepadanya baju besi.*(H.R Bukhari dan Muslim).

Hadits dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh ibnu

عن أنس , قال : لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي باالمدينة فأخذ لأهله منه سعيرا (رواه ابن ماجة)

Hadits Anas bin Malik berkata: *sesungguhnya Rasulullaah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya* (HR.Ibnu Majah).

c. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.

Dengan demikian berdasarkan dari definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang telah diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang memberi utang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

4. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam *Fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn,* yaitu menyimpan suatu barang sebagai

habs yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, selain itu *rahn* di artikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan. Dalam arti lain *Rahn* adalah menahan salah-satu harta milik si peminjam sebagi jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999:213).

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tangungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *Borg* ini akan di ambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu bayar telah ditentukan telah tiba dan utangnya belum dibayar, maka *Borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang-orang yang berpiutang. Sedangkan menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
c. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya (Adrian

Dalam *fiqh* sunnah, menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya penahan, seperti dikatakan; *Ni' matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.

Sedangkan menurut *syara'* apabila seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaanya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya.

5. Pengertian Al-Qardh

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature *fiqh Salaf Ash Shalih*, *qardh* dikatagorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 131).

a. Landasan Syariah

Transaksi *qardh* di perbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma' ulama. Sungguhpun demikian, Allah mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi "agama allah".

1. Al-Quran Q.S. Al Hadid, 57 : 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya; siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(QS. Al Hadid, 57 : 11)

عن ابن مسعو د ان ا لنبي صل الله عليه و سلم قا ل ما من مسلم
يقر ض مسلما قر ضا مر تين ا لا كا ن كصد قتها مر ة

Ibnu Mas'udi (meriwayatkan) bahwa, Nabi berkata: *Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah* (H.R. Ibnu Majah-no.2421, kitab Al Ahkam; Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan ummatnya.

6. Definisi Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-raahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pimjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut. *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada anak sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki

Transaksi diatas merupakan kombinasi/ penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

a. pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*

b. penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*

c. penetapan sewa tenpat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/ijarah.

7. Syarat

a. para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan kabul *(sigah*) yang jelas.

b. harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman/utang milik sah nasabah (*arrahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang hara, sesuai kriteria syariah, utuh (tidak tersebar dibeberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.

c. Utang (*al-Marhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*al-Murtahin*) ynag jelas dan tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).

8. Skema Transaksi

a. Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas

b. Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut, dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

c. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangi akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajiban termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran, dan asuransi penitipan barang jaminan.

d. Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

9. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan

a. Pembiayaan mulai Rp. 500.000

b. KTP

c. Jaminan Emas (perhiasan dan batangan)

d. Jangka waktu pinjaman 4 bulan dan dapat diperpanjang.

e. Hitungan Taksiran

Jika Anda membawa emas 16 karat seberat 100gr maka pembiayaan yang bisa Anda dapatkan sebesar :

1. Harga pasar 16 karat

- Bank Mega Syariah (16/24 x Rp. 450.311)	: Rp. 300.207
- Taksiran 16 karat (100gr x Rp. 300.207)	: Rp. 30.020.700
- Pembiayaan (90% x 30.020.700)	: Rp. 27.018.630
- Pembulatan	: Rp. 27.015.000

2. Biaya – biaya :

- Administrasi : Rp. 15.000

- Pemeliharaan /15 hari (Rp.2.252 x 100) : Rp. 225.155

10. Operasional Gadai Emas Syariah

Tidak ditutupi kemungkinan bahwa beberapa bank syariah yang menyediakan produk gadai emas syariah telah juga membuat konsep dan mekanisme penyediaan produk –produknya (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 131). Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam operasional gadai emas meliputi; Persyaratan umum, proses pemberian pinjaman, karakteristik produk, dan terakhir proses administrasi.

Secara umum, penerapan gadai yang di kombinasikan dengan pembiayaan di perbankan syariah, dapat di gambarkan sebagai berikut:

Skema *ar-Rahn*

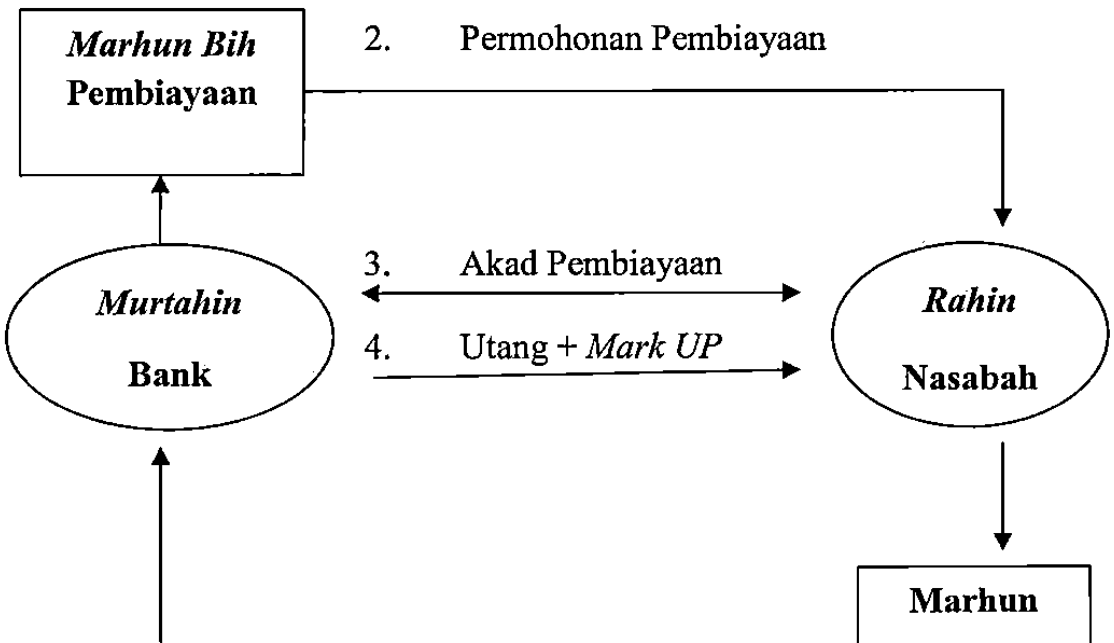

Gambar 3.1

Skema *Al-Qardh*

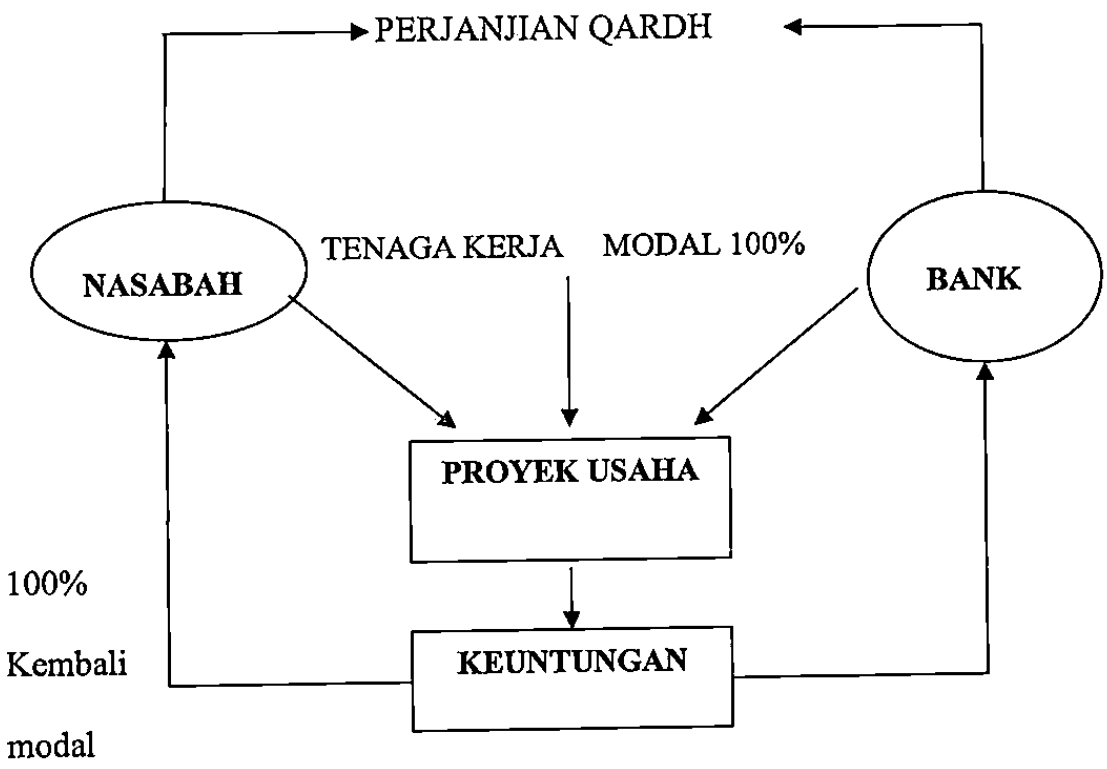

Gambar 3.2

Syariah Islam bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif karena merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Bangunan ekonomi Islam yang didasari lima nilai universal juga memiliki peran penting dalam membangun dan mensejahtrakan perekonomian yang ada di Indonesia saat sekarang, di antara kelima nilai universal tersebut merupakan nilai – nilai yang selalu diterpakan dalam setiap operasional prinsip produk bank

indikator-indikator dalam mengembangkan operasional bank maupun lembaga keuangan lainya. Melihat penjabaran dari teori-teori yang ada dari kelima prinsip ekonomi Islam ini dapat di tekankan beberapa indikator-indikator yang mempengaruhi, di antaranya:

a. *Tauhid* (Keimanan)

Menurut Abdul ghofur Anshori, *tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini , menyatakan bahwa Allah swt adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Dalam teori ini menjelaskan bahwasanya tidak adanya segala sesuatu yang diciptakan dengan sia-sia, melainkan apa yang di ciptakan semua mempunyai tujuan.

Termasuk juga manusia segala sesuatu dalam menjalankan aktivitasnya baik dengan sumber daya alam ataupun sesama manusia selalu mempunyai kerangka hubungan dengan Allah Swt. dalil Al-Qur'an tentang keutamaan dan keagungan tauhid dalam QS. Al-Bayina, 98 : 5 yaitu:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan*

Menurut Hamad Bin Atiq (Abu Raafi Aira Adani: 2012), tauhid terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: *Tauhid rububiyah* Artinya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal perbuatan-Nya, seperti: mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, dan perbuatan lain yang merupakan perbuatan-perbuatan khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim haruslah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam rububiyah-Nya.

Kedua, *tauhid uluhiyah* Artinya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam jenis-jenis peribadahan yang telah disyariatkan, seperti: salat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, menyembelih, rasa harap, cemas, takut, dan jenis ibadah lainnya. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal tersebut dinamakan "*tauhid uluhiyah*".

Ketiga, *tauhid asma' wa shifat* yaitu, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri-Nya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap diri-Nya, dan segala yang ditiadakan oleh Rasulullah

b. *'Adl* (Keadilan)

Keadilan menurut shadeqi adalah menjaga hak-hak. Bahkan salah - satu prinsip keadilan adalah menghormati hasil upaya dan kerja keras orang lain. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab, makna keadilan atau kata '*adl* yang di artikan perhatian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dalam arti lain dapat di defenisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain atas haknya (Ruslan Abdul Ghofur Noor': 5).

Dalam Al-Qur'an Q.S Al-An'am, 6 : 152 ;

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya; *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sedangkan menurut Abdul Ghofur Anshori, implikasi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntunagan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak

ekonomi syariah yakni: Bagi hasil secara kompetitif, dan tidak membedakan dalam memberi pelayanan.

c. *Nubuwwah* (kenabian)

Fungsi Rasul adalah untuk menjadi contoh terbaik yang harus diteladani oleh umat manusia agar mendapatkan keselamatan dunia dan akherat. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang di utus oleh Allah adalah model terbaik yang sempurna untuk di teladani. merupakan model terbaik. Setiap manusia harus menerapkan ke empat sifat nabi yang harus di teladani dalam bermuamalah yakni:

1. *Siddiq* artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Dari konsep ini muncullah konsep turunan ekonomi dan bisnis, yakni efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar), dan efesiensi (melakukan kegiatan dengan benar yaitu mengunakan metode menyebabkan kesia-siaan.
2. *Amanah* artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Dimana sifat amanah ini akan memainkan peranan fundamental dalam aktivitas ekonomi. Seperti dijelaskan dalam landasan Al-Qur'an QS. Al-Araaf 7 : 68:

Artinya: *Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu (QS. Al-A'raaf, 7 : 68).*

3. *Fathonah* artinya (Kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualita), dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Implikas ekonomi dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan, dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.
4. *Tabligh* artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Jin, 72 : 28 yakni:

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

Artinya: *Supaya Dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya Rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.*

Sifat tabligh ini menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, pembentukan opini, open management, dan sebagainya yang bermamfaat dalam kegiatan aktivitas ekonomi.

d. Khilafah (Kepemimpinan)

Nilai ini didasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Disini fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan

dapat dihilangkan. Pimpinan dalam suatu perusahaan menurut Islam peran utamanya adalah untuk menjamin kekeluargaan dalam bekerja agar Operasional yang dijalankan sesuai dengan syariah.

e. *Ma'had* (hasil)

Islam mengajarkan bahwa manusia hidup bukan hanya didunia saja, tetapi juga akan dibangkitkan kembali di akhirat. Kehidupan di dunia merupakan kehidupan sementara untuk mencari bekal kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Untuk itu setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan menuai hasilnya (balasan Allah). Adapun Implikasi dari nilai ini menekankan pada konsep *punish* dan *reward* yang akan memacu manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang terbaik, dan memghindari diri dari perbuatan jahat, perbuatan buruk, dan kesia-siaan.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut F.N. Kerlinger menyebut variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi: laki-laki dan perempua, berat badan; karena ada berat 40 kg, dan sebagainya. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Suharmi arikumto, 2010: 159).

Adapun pengertian dari Kerangka Teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis si penulis mengenai sesuatu kasus
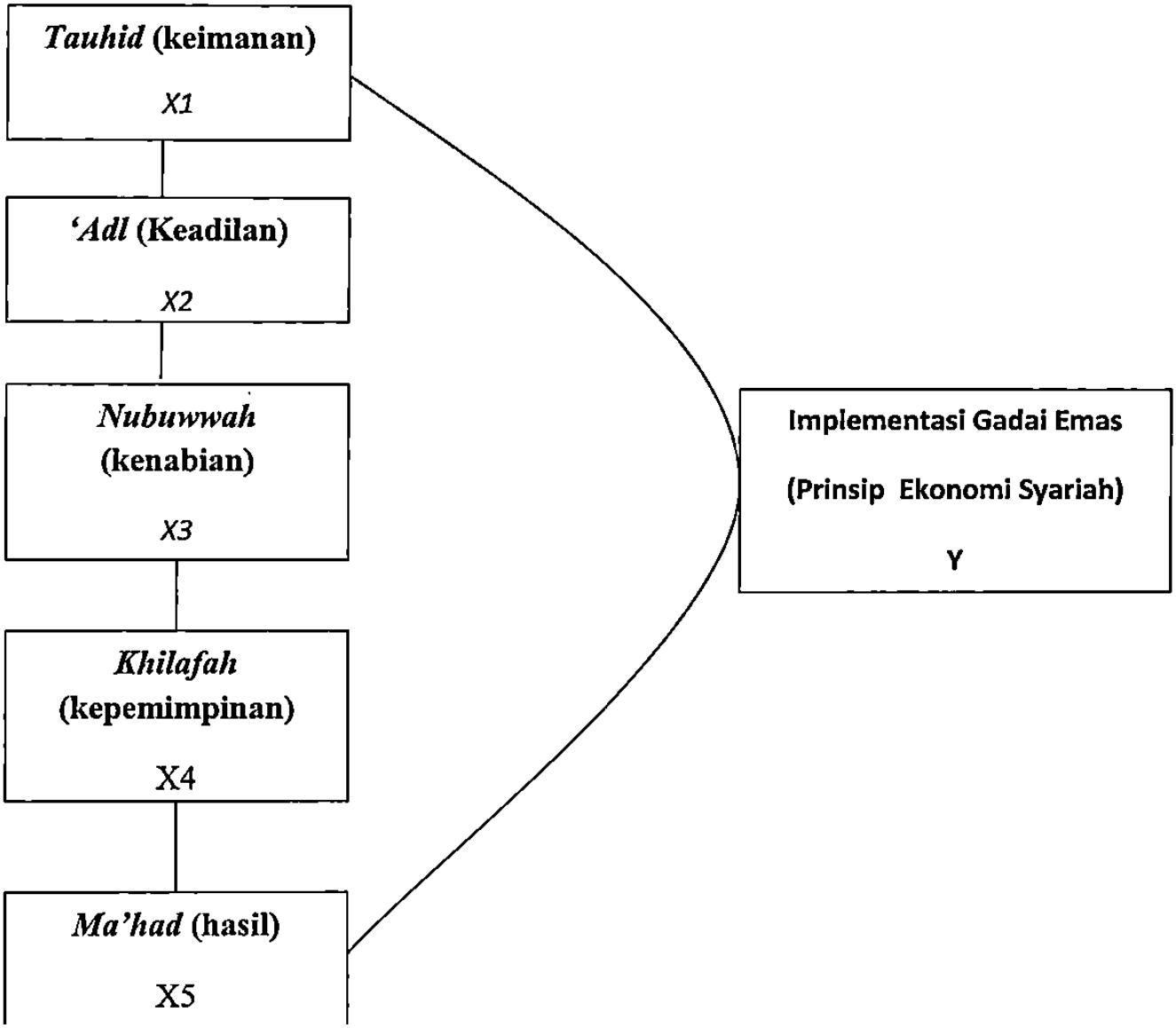
ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setujui ataupun tidak setujuinya. Kerangka teori ini dapat penulis ilustrasikan seperti bagan dibawah ini: